

Lampiran 1.a.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-09/PJ.32/1999

Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan ijin Kompensasi Kerugian

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor Tanggal :
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor :
37/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999, mengajukan permohonan ijin melakukan kompensasi kerugian :

Tahun Pajak :
Jumlah kerugian Fiskal :
Jangka Waktu : tahun.
Terhitung mulai tahun Pajak.....s/d tahun Pajak

Bersama ini dilampirkan Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sanggau.

Demikianlah atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak
.....

Lampiran 1.b.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-09/PJ.32/1999

Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN KOMPENSASI KERUGIAN

Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NPWP :

Sesuai dengan Surat Permohonan :

Nomor :

Tanggal :

untuk mengkompensasikan kerugian fiskal Tahun Pajak sebesar Rp terhitung mulai Tahun Pajak s.d. Tahun Pajak, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999. Jumlah kerugian tersebut dapat berubah sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Lampiran II.a.

Surat Edaran Dirjen Pajak

Nomor : SE-09/PJ.32/1999

Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PPh Pasal 26 Atas Dividen

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor :
Tanggal :

sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.K.04/1999 tanggal 1 Februari 1999, mengajukan permohonan pengurangan PPh Pasal 26 sebesar 50% atas dividen yang dibayarkan/terutang sebesar Rp (.....).

Bersama ini dilampirkan :

- a. Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sanggau.
- b. Daftar nama, alamat, jumlah dividen yang dibagikan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 setelah dikurangi 50% dari penerima dividen.
- c. Penjelasan dividen yang dibayarkan berasal dari sisa laba tahun pajak yang berkenaan.

Demikian atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Wajib Pajak

.....

Lampiran II.b.
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-09/PJ.32/1999
Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENGURANGAN PPh PASAL 26 ATAS DEVIDEN

Nomor : KEP-

Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... dengan ini memberikan persetujuan kepada :

Dengan ini kami :
Alamat :
NPWP :
Sesuai dengan Surat Permohonan :
Nomor :
Tanggal :

untuk diberikan pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 50% atas dividen yang dibayarkan/terutang kepada Wajib Pajak luar negeri tersebut sebesar Rp, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.K.04/1999 tanggal 1 Februari 1999.

Demikian untuk dimaklumi.

.....
Kepala

.....
NIP

Lampiran III (halaman 1)
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-09/PJ.32/1999
Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pengurangan Biaya Produksi

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Dengan ini kami :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :
Surat Ijin Badan Pengelola
Nomor :
Tanggal :

menyampaikan daftar sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.K.04/1999 Tanggal 1 Februari 1999. Sebagai berikut :

1. Imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawan di wilayah KAPET Sanggau, yang dibebankan sebagai biaya Tahun Pajak.....

No.	Jenis Penggantian /im balan	Jumlah Karyawan	Jumlah (Rp.)
1.	Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi pegawai dan keluarganya.		
2.	Penyediaan makanan dan minuman.		
3.	Pelayanan kesehatan.		
4.	Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya.		
5.	Pengangkutan (termasuk antar jemput) pegawai dan keluarganya : - dari tempat asal ke wilayah KAPET Sanggau (pada saat penerimaan pegawai); - dari wilayah KAPET Sanggau ke tempat asal (pada saat terjadi PHK); - mutasi antar KAPET; - dalam wilayah KAPET Sanggau.		
6.	Biaya olahraga bagi pegawai dan keluarganya di lokasi KAPET Sanggau tidak termasuk golf, boating, dan pacuan kuda.		

2. Pemberian natura/kenikmatan dalam bentuk prasarana di lingkungan perusahaan yang pembebanan biayanya melalui penyusutan.

No.	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d Tahun Lalu	Tahun Ini	s/d Tahun Ini	
1.	Asrama/Perumahan						
2.	Kendaraan/Angkutan						
3.	Prasarana Olah Raga						
4.	Prasarana Pendidikan						
5.	Prasarana Kesehatan						
6.	Prasarana Kantin						

3. Biaya fasilitas untuk kepentingan umum yang berkaitan dengan perusahaan, yang pembebanan biayanya melalui penyusutan.

No.	Uraian	Nilai Aktiva	Tahun Perolehan	Penyusutan			Nilai Buku
				s/d Tahun Lalu	Tahun Ini	s/d Tahun Ini	
1.	Prasarana Ibadah						
2.	Prasarana Jalan/Jembatan						
3.	Prasarana Pendidikan						

.....
 W a j i b P a j a k

.....

Lampiran IV
Surat Edaran Dirjen Pajak
Nomor : SE-09/PJ.32/1999
Tanggal : 24 Maret 1999

Lembar Ke-1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemohon

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Surat Keterangan PPN
dan atau PPnBM Tidak Dipungut

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di
.....

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KM.K.04/1999 tanggal 1 Februari 1999, dengan inikami :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NPWP :

mengajukan permohonan untuk diberikan Surat Keterangan PPN dan atau PPnBM Tidak Dipungut atas pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

No.	Nama / Jenis Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dan nomor kontrak Pembelian / dokumen impor	Kuantum	Dasar Kena Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	keterangan

Terlampir disampaikan :

- Surat Penunjukan Pelaksana Proyek dari Badan Pengelola KAPET Sanggau.
- Daftar Barang Impor, Daftar Barang dan Jasa yang dibeli/ diperoleh yang telah diketahui Badan Pengelola KAPET Sanggau.
- Dokumen kontrak yang bersangkutan/dokumen Impor.

.....
Pemohon

.....

Lampiran V.a
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-09/PJ.32/1999
 Tanggal : 24 Maret 1999

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

- Lembar Ke-1 : Untuk Bank Devisa / Kantor Pelayanan Bea dan Cukai
- Lembar Ke-2 : Untuk PKP Importir
- Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola KAPET Sanggau.
- Lembar Ke-4 : Untuk Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM (khusus PMA/PMDN)
- Lembar Ke-5 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPNBM TIDAK DIPUNGUT (KHUSUS IMPOR)

Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajakdengan ini menerangkan bahwa:

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWP :

sesuai dengan permohonan tanggal Nomor maka impor barang modal dan peralatan lain dan impor Barang Kena Pajak, tersebut dibawah ini:

No.	Nama / Jenis Barang Modal dan Peralatan lain, Barang Kena Pajak	Kuantum	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	Keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999.

.....
 Kepala

.....
 NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lampiran V.b
 Surat Edaran Dirjen Pajak
 Nomor : SE-09/PJ.32/1999
 Tanggal : 24 Maret 1999
 Lembar Ke-1 : Untuk PKP Penjual
 Lembar Ke-2 : Untuk PKP Pembeli
 Lembar Ke-3 : Untuk Badan Pengelola KAPET
 Sanggau
 Lembar Ke-4 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak

SURAT KETERANGAN PPN DAN ATAU PPnBM TIDAK DIPUNGUT
(PENYERAHAN DALAM NEGERI)
 Nomor : KET-

Kantor Pelayanan Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Wajib Pajak :
 Alamat :
 NPWP :

sesuai dengan surat permohonan tanggal Nomor maka atas pembelian dalam negeri barang modal dan peralatan lain, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pebeban tersebut di bawah ini :

No.	Nama / Jenis Barang Modal dan Peralatan lain, Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak	Kuantum	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPN yang terutang (Rp)	PPnBM yang terutang (Rp)	keterangan

Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999.

.....
 Kepala

.....
 NIP

